

**Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 2 Tahun 2018 tentang :
Pedoman pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun pegawai Negeri Sipil dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil**



**DIREKTORAT PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2018**

I. KEWENANGAN PEMBERHENTIAN

A. PP 11 Tahun 2017 Pasal 288 s/d 292

PRESIDEN

```
graph LR; P([PRESIDEN]) --> B1[Menetapkan Pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki :  
JPT Utama,  
JPT Madya,  
JF Ahli Utama]; P --> B2[Mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain JPT utama, JPT madya, JF ahli utama kepada :  
• PPK Pusat (menteri, pimpinan lembaga)  
• PPK Provinsi (gubernur)  
• PPK Kabupaten/Kota (bupati. Walikota)];
```


Menetapkan Pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki :

JPT Utama,
JPT Madya,
JF Ahli Utama

Mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS **selain** JPT utama, JPT madya, JF ahli utama kepada :


- PPK Pusat (menteri, pimpinan lembaga)
- PPK Provinsi (gubernur)
- PPK Kabupaten/Kota (bupati. Walikota)

PEMBERHENTIAN



PNS diberhentikan dg hak pensiun apabila :

1. Status PNS
2. Diberhentikan dengan hormat



*“Pemberian Pensiun PNS & Pensiun Janda/Duda PNS
ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat
Pertimbangan Teknis Kepala BKN”
(Ps 306 PP 11 th 2017)*

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN DENGAN PERTEK KEPALA BKN

1. Pensiun PNS yang mencapai BUP
2. Pensiun PNS Non BUP antara lain :
 - a. Atas Permintaan Sendiri (APS)
 - b. Perampingan Organisasi/Kebijakan Pemerintah
 - c. Tidak cakap jasmani/rohani
 - d. dll
3. Pensiun Janda/Duda PNS
 - a. MD
 - b. Tewas
 - c. Hilang

II. TATA CARA PEMBERIAN PERTEK

A. Pensiun yang mencapai BUP

1. Persiapan →
- Ka. BKN/ Kanreg menyusun Nominatif & DPCP PNS BUP dg SAPK dan menyampaikan Nominatif kpd PPK & DPCP kpd PNS Via PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum BUP dg mengunduh via SAPK

2. Verifikasi Data

- a. Daftar Nominatif →
- PPK mengunduh nominatif, wajib memeriksa dan memperbaiki dg peremajaan data
 - Mengunduh ulang data yg sdh benar
 - Perbaiki kewenangan BKN → mengirim data pendukung via SAPK

- b. DPCP
- PPK mengunduh DPCP yg ada pas foto PNS Rangkap 2 paling lambat 15 hari kerja
 - PNS wajib periksa datanya:
 - Bila telah benar ditandatangani
 - Bila ada perbedaan perbaiki dg data dukung
 - menulis alamat sesudah pensiun

PNS yg telah terima DPCP dan sudah benar di ttd dan serahkan ke PPK dg data dukung max 15 hari kerja

PPK/PJL setelah terima DPCP dr PNS harus di ttd paling lambat 15 hari kerja

3. Rekonsiliasi → PPK instansi bersama Ka. BKN melakukan rekonsiliasi data paling lambat 3(tiga) bulan sesudah diterima daftar nominatif

- PPK Menyampaikan perbaikan daftar nominatif kpd BKN
- Memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data dg mengunggah :
 - data pendukung jika ada perbedaan data
 - DPCP yg di ttd PNS & PPK
 - Prestasi Kerja untuk KPP
 - Super HD,
 - Super Tdk sdg menjalani proses pidana/pernah dipidana

4. Penyampaian usul pertek → PPK/Pjb paling lambat 1 bln stlh rekonsiliasi menyampaikan usul pertek kpd Presiden/ PPK dan tembusan Ka. BKN dengan mengunggah:

- ❖ Daftar nominatif hasil rekon
 - ❖ DPCP yg sudah ttd
- Kode Elektronik

ctt: KE, untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas dan otentikasi scr elektronik

B. PENSIUN NON BUP

1. Persiapan → • Ka BKN/Kanreg menyiapkan DPCP dr PNS yg akan diberhentikan

2. Verifikasi Data

DPCP

- PPK mengunduh DPCP yg ada pas foto PNS Rangkap 2 paling lambat 15 hari kerja
- PNS wajib periksa datanya:
 - Bila telah benar ditandatangani
 - Bila ada perbedaan perbaiki dg data dukung
 - menulis alamat sesudah pensiun


→ PNS yg telah terima DPCP dan sudah benar di ttd dan serahkan ke PPK dg data dukung max 15 hari kerja

→ PPK/PJL setelah terima DPCP dr PNS harus di ttd paling lambat 15 hari kerja

3. Rekonsiliasi
- PPK masing2 instansi bersama Ka. BKN melakukan rekonsiliasi data paling lambat 15 hari kerja
 - menyampaikan perbaikan DPCP kpd Ka. BKN/Kanreg dan melengkapi kekurangan data dg mengunggah :
 - data pendukung jika ada perbedaan data
 - DPCP yg di ttd PNS & PPK
 - Super Tdk sdg menjalani proses pidana/pernah dipidana

- ❖ surat permohonan berhenti → APS
- ❖ Suket dari PPK tdk dpt disalurkan → reorganisasi
- ❖ Rekomendasi Tim Penguji Kesehatan → Uzur

4. Penyampaian usul pertek → PPK/Pjb paling lambat 15 hr stlh rekonsiliasi menyampaikan usul dg surat pengantar kpd Presiden/PPK dan tembusan Ka. BKN dengan mengunggah:

- ❖ DPCP yg sudah ttd → 

ctt: KE, untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas dan otentikasi scr elektronik

C. PENSIUN JANDA/DUDA PNS

1. Persiapan → • Ka BKN/Kanreg menyiapkan DPCP dr PNS yg MD, Tewas, Hilang dg SAPK

2. Verifikasi Data

- DPCP
- PPK mengunduh DPCP yg ada pas foto JD/DD PNS Rangkap 2 paling lambat 15 hari kerja
 - JD/DD PNS wajib periksa datanya:
 - Bila telah benar ditandatangani
 - Bila ada perbedaan perbaiki dg data dukung
 - menulis alamat sesudah pensiun

JD/DD PNS yg telah menerima DPCP dan sudah benar di ttd dan serahkan ke PPK dengan data dukung paling lambat 15 hari kerja utk pengesahan

PPK/Pyb setelah terima DPCP dr JD/DD PNS harus di ttd paling lambat 15 hari kerja

3. Rekonsiliasi

PPK masing2 instansi bersama Ka. BKN melakukan rekonsiliasi data PNS yg MD paling lambat 15 hari kerja

menyampaikan perbaikan DPCP kpd Ka. BKN/Kanreg dan melengkapi kekurangan data dg mengunggah :

- Data Pendukung jika ada perbedaan data
- DPCP yg dittd JD/DD PNS
- Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir
- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat
- Surat tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara

- ❖ Surat Keterangan Kematian dr kelurahan/Desa/Kecamatan → MD
- ❖ Keputusan Penetapan Tewas dari PPK → Tewas
- ❖ Surat pernyataan hilang dari PPK → Hilang


4. Penyampaian usul pertek

- PPK/Pjb paling lambat 15 hr kerja setelah rekonsiliasi menyampaikan usul pertek dg surat pengantar kpd Presiden/PPK dan tembusan Ka. BKN dengan mengunggah:

❖ DPCP yg sudah ttd → 

ctt: KE, untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas dan otentikasi scr elektronik


III. PEMBERIAN PERTEK PENSUN PNS DAN PENSUN JANDA/DUDA PNS




Ctt:

- apabila bahan tdk lengkap mk klik tombol BTL
- Apbl tdk memenuhi syarat mk klik tombol TMS

IV. PENYAMPAIAN PERTEK PENSUN PNS DAN JANDA/DUDA PNS




PENETAPAN KEPUTUSAN PENSIIUN PNS DAN JANDA/DUDA PNS



Ketentuan Lain-lain

- Dlm hal istri/suami/anak penerima pensiun tdk tercantum dlm pertek mk hak pensiun jd/dd ditetapkan kembali dengan pertek Kepala BKN
- Utk menjamin kebenaran data dan keabsahan dokumen PPK **wajib menggunakan SAPK** dlm menetapkan keputusan pemberhentian & pemberian pensiun PNS dan JD/DD PNS

IV. PEMBERIAN/PENETAPAN PERTEK PENSUN PNS DAN PENSUN JANDA/DUDA



V. Pelaksanaan

- Perban 2 tahun 2018 dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2018
- Keputusan Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yg telah ditetapkan PPK/Ka. BKN/Kakanreg sebelum 1 Mei 2018 tetap berlaku

